



**LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
(LPB2)
KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**
Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Payaluas

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Nomor :03/KPTS/II/2008

**TENTANG
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN MENTARI
DESA MAROK TUA KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat ,Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 08 Februari 2008 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT,RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Kelompok Bermain Mentari tersebut, dapat dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1.Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sositim Pendidikan Nasional;
- 3.Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- 4.Undan-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
- 6.Peraturan Pemerintah Ri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Pasal 4 dan Pasal 8;
- 10.Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
- 11.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama Kelompok Bermain MENTARI

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan MENTARI

Ketua Penyelenggara	: ERDIANTI
Wakil Ketua	: NOVRIYANTI
Sekretaris	: MARTINA
Bendahara	: EVI ROYANI
Anggota	: JANAWATI
	NAINA

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;
3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAYALUAS

PADA TANGGAL: 25 Februari 2008

Ketua LPB2



SRI DAMAYANTI

Tembusan :

1. Camat Singkep Barat di – Raya
2. Kepala Cabang Dinas Singkep Barat di – Raya
3. Kepala Desa Marok Tua – Di Marok Tua
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Istana Robat 07 Telp/Fax (0776) 322300
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / PEND / 488

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga
Nama

Alamat

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan

Pengelola
Penyelenggara PAUD

- : LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA (LPB2)
- : Jl. MAROK TUA, Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- : P A U D (Pos PAUD MENTARI)
- : Pendidikan Anak Usia Dini (P A U D)
- : SRI DAMAYANTI
- : ERDIYANTI

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut, Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

